



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN  
NOMOR : 10 /KPTS / 2017

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2016

DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, Desa Pulutan kecamatan wonosari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul
  9. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim penyusun Perdes tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016, Desa Pulutan Kecamatan Wonosari.
- KEDUA : Tim penyusun Perdes Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Tim Penyusun Perdes Pertanggungjawaban Desa, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 8 Januari 2017

**KEPALA DESA PULUTAN**

**TRI UNTARO**

**Tembusan dikirim kepada Yth. :**

1. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
2. Arsip.

*Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor : 10/KPTS/ 2017*

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERDES TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>	<b>KET</b>
1	TRI UNTARO	PENANGGUNGJAWAB	KADES	
2	HERI KURNIAWAN, S.IP	KETUA	SEKDES	
3	Y. INEKA LINTANG.S.W.M, S.IP	SEKRETARIS	KAUR KEUANGAN	
4	WAHYU SINGKANA	ANGGOTA	KABAG PEMERITAHAN	
5	TRI SURYANTO, S.E	ANGGOTA	KABAG PEMBANGUNAN	
6	NASIKAH DWIYANTI	ANGGOTA	KABAG KEMASYARAKATAN	
7	YULITA SUNARYATI	ANGGOTA	KAUR PERENCANAAN	